

**PELAKSANAAN PRINSIP IKTIKAD BAIK PEMEGANG KARTU
KREDIT DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI**

T. SYAH MUHAMMAD PARUNGGIT

ABSTRACT

A credit card is one of the facilities for facilitating buying and selling transaction which involves a bank or a company as the publisher, credit card holders, and sellers. In practice, however, the use of credit cards is determined by the good faith of the parties concerned in taking their responsibilities since it is not possible that there is a default in the contract conducted especially by the credit card holders. The aim of the research was to explain the purchase agreement by using credit cards, the implementation of good faith principle by the credit card holders related to the purchase agreement, and the legal consequences of using credit cards when there is a default by the credit card holders. The research used descriptive analytic method and judicial normative approach which described and analyzed the implementation of good faith principle of credit card holders related to purchase agreement.

Keywords : Good Faith Principle of Credit Card Holders in Purchase Agreement

I. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama di bidang perdagangan, uang sebagai alat pembayaran dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹

Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual-belikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 17.

Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam melaksanakan jual beli ini tentu memerlukan adanya alat atau instrument untuk melakukan pembayaran. Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah dikenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.²

Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang yang besar selain tidak praktis, juga dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Timbulnya kartu kredit/*credit card* sebagai alat pembayaran jenis baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat. Di Indonesia penggunaan Kartu

²Annonymous, *Instrumen Pembayaran (Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran)*, (Jakarta: Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, tanpa tahun), hal. 2

Kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh bank-bank tertentu di Amerika (Contoh: *Bank Of America*). Perkembangan penggunaan Kartu Kredit boleh dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu.³

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik/*utmost good faith*, adalah memberikan informasi mengenai kemampuan calon pemegang atau pemohon kartu kredit tentang kemampuan untuk menutupi nilai transaksi yang nantinya dilakukan dengan kartu kredit, termasuk pula dalam hal ini tujuan penggunaan kartu kredit di kemudian hari. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari terhadap pelaksanaan perjanjian kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Apabila dilihat dari para pihak dalam perjanjian atau transaksi jual beli dengan kartu kredit sebagaimana diketahui bahwa kartu kredit merupakan salah satu sarana untuk memudahkan transaksi jual beli. Dalam hal ini terdapat tiga komponen : pengguna (nasabah), bank (sebagai pemberi bantuan dana), dan *merchant* (toko, super market, dan lain-lain.). Nasabah mengajukan aplikasi kepada suatu bank yang menyediakan kartu kredit untuk memberinya fasilitas kartu kredit. Pihak bank akan menentukan layak tidaknya orang tadi mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan kriteria yang dimilikinya. Tiap bank biasanya memiliki kriteria yang berbeda. Bila pihak bank menetapkan kelayakannya maka orang tersebut menjadi nasabah pemilik kartu kredit yang biasanya, sesuai bank masing-masing, harus membayar iuran tahunan sebagai biaya operasional. Namun demikian para pihak dalam penggunaan/penerbitan/pemakaian kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli tidak selamanya melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan baik karena kesengajaan, kesilapan maupun dengan berbagai alasan lainnya.

Padahal pada awalnya memiliki rekening kredit, maupun kartu kredit menunjukkan seseorang dipercaya oleh bank atau lembaga

³Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 265.

keuangan untuk bertransaksi seperti transaksi jual beli dengan kartu kredit. Namun kemudian, apabila ditelaah lebih jauh penggunaan dana kredit dapat saja tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan pada awal pengajuannya berpeluang untuk menimbulkan perselisihan apabila terjadi tunggakan dalam pembayarannya. Seperti halnya dalam suatu transaksi jual beli dapat saja terjadi perbuatan melawan hukum oleh pemegang kartu kredit dalam bertransaksi yang kemudian membuka peluang terjadinya kerugian bagi bank.

Demikian pula halnya dengan bisnis kartu kredit oleh bank, di mana konsumen atau nasabah pengguna kartu kredit hidup dari belanja dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu kredit. Nasabah sebagai konsumen pada awalnya diberikan program menarik supaya menggunakan kartunya, lalu rasio pembayarannya pada level yang sehat supaya neracanya tetap seimbang. Hal ini diharapkan penerbit kartu kredit mendapat keuntungan dari dua hal, pertama komisi (*fee base income*) dari tiap transaksi oleh pemegang kartu dan kedua, dari bunga (*interest income*) neraca pembayaran pemilik kartu. Namun kemudian apabila pemakaian kartu tinggi, neracanya tidak sehat tentunya berpeluang terjadi tunggakan dan kredit atau pembiayaan yang diberikan macet.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik Pemegang Kartu Kredit Dikaitkan dengan Perjanjian Jual Beli”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian jual beli dengan menggunakan kartu kredit ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip itikad baik pemegang kartu kredit dikaitkan dengan perjanjian jual beli ?
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dalam penggunaan kartu kredit terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit ?

Sesuai Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perjanjian jual beli dengan menggunakan kartu kredit.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan prinsip itikad baik pemegang kartu kredit dikaitkan dengan perjanjian jual beli.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dalam penggunaan kartu kredit terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang menyangkut penggunaan kartu kredit.
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum yang memuat informasi tentang arti beberapa istilah hukum yang bersifat khusus.

Untuk lebih mengembangkan data pada penelitian yang ada dalam Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik Pemegang Kartu Kredit Dikaitkan dengan Perjanjian Jual Beli peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai narasumber untuk pemecahan masalah yang masih memerlukan informasi lebih lanjut dalam memastikan validitas data-data sekunder yang telah diperoleh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Unsur-unsur kartu kredit menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati adalah sebagai berikut:

- a. Subjek kartu kredit, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, terdiri dari Pemegang Kartu sebagai pembeli, pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (*issuer*);
- b. Objek kartu kredit, adalah barang/jasa yang diperdagangkan (*merchandise*) oleh pengusaha dagang sebagai penjual, harga yang dibayar oleh Pemegang Kartu kredit, dan dokumen jual beli yang terbit dari perjanjian jual beli;
- c. Peristiwa kartu kredit, adalah perbuatan hukum yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara Pemegang Kartu kredit dengan penerbit, dan perjanjian penggunaan kartu kredit antara Pemegang Kartu kredit sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, serta Penerbit Kartu kredit;
- d. Hubungan kartu kredit. Dalam perjanjian kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Pemegang Kartu wajib menyetorkan dana kepada penerbit, dan penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada Pemegang Kartu. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, Pemegang Kartu wajib membayar harga barang/jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang/jasa kepada Pemegang Kartu kredit sebagai pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu kredit.
- e. Jaminan kartu kredit. Jaminan (*security*) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang Kartu kredit adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala Pemegang Kartu kredit membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh penjual.⁴

⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 75.

Untuk dapat diterbitkannya sebuah kartu kredit, dibutuhkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kepercayaan. Merupakan hal yang prinsip dalam penerbitan kartu kredit. Penerbit Kartu dalam menilai kelayakan dari pemohon mempertimbangkan kelayakan berdasarkan kelengkapan data yang diserahkan oleh pemohon bersama dengan aplikasi atau formulir yang telah ditandatanganinya.
- b. Unsur waktu. Penerbitan kartu kredit baik untuk Pemegang Kartu maupun kartu tambahan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, umumnya 12 (dua belas) bulan.
- c. Unsur prestasi. Baik pihak Bank maupun Pemegang Kartu secara timbal balik memberikan prestasi. Bank akan merekomendasikan setiap penggunaan ataupun penarikan tunai yang dilakukan oleh Pemegang Kartu sesuai dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan. Sedangkan Pemegang Kartu harus membayar biaya-biaya.
- d. Unsur resiko. Penerbitan kartu kredit memiliki resiko tinggi, dikarenakan dalam pemberian fasilitas kredit umumnya tidak disyaratkan adanya agunan. Bank sangat berisiko, jika tidak dikaitkan secara *cross collateral* dengan fasilitas kredit yang dimiliki pada Bank tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dilihat dari dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli dengan kartu kredit dalam prakteknya mengikat para pihak dalam bentuk hubungan hukum dalam lalu lintas pembayaran yang merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, dimana terdapat perjanjian utama yang intinya memberikan fasilitas kredit. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mengacu kepada persyaratan dan ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUH

⁵ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral: Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 11.

Perdata tentang asas perjanjian, dimana setiap perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta saling mengikat.

Dalam pengoperasian kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu:

1. *Issuer*/Perusahaan Penerbit Kartu Kredit
2. *Merchant*
3. *Card Holder*/Pemegang Kartu Kredit

Hasil penelaahan penulis diketahui bahwa mekanisme perjanjian jual beli yang dilakukan dengan kartu kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemohon kartu kredit mengajukan aplikasi permohonan menjadi pemegang kartu kredit, jika permohonan disetujui, pemohon kartu kredit menjadi pemegang kartu kredit/*Card Holder*;
2. Bank penerbit/*Issuer* akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu kredit;
3. Pemegang kartu kredit melakukan perjanjian dengan merchant dan menandatangani sales draft;
4. Pemegang kartu kredit menerima barang dari *merchant*;
5. *Merchant* menyerahkan *sales draft* yang telah ditandatangani pemegang kartu kredit ke bank;
6. *Merchant* menerima pembayaran transaksi dari bank sebesar jumlah nominal transaksi dikurangi *discount fee* yang telah disetujui antara bank dan *merchant*.
7. Bank penerbit mengirimkan nota tagihan (*billing statement*) ke pemegang kartu kredit pada tanggal tertentu setiap bulan, atas transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit;
8. Pemegang kartu kredit melakukan pembayaran sebagian atau seluruh tagihan kepada bank penerbit, atas perjanjian yang telah dilakukan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu sebenarnya merupakan kartu yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh kredit, karena barang atau jasa yang diinginkan sudah langsung dapat diperoleh dan dinikmati, sedangkan pembayarannya baru dilakukan beberapa waktu kemudian. Meskipun kartu kredit merupakan sarana pemberian fasilitas kredit, namun pemberian fasilitas kredit tersebut, tidaklah berdasarkan akta otentik, melainkan cukup dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pada dasarnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, dimana terdapat perjanjian utama yang intinya memberikan fasilitas kredit. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mengacu kepada persyaratan dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 tentang asas perjanjian, dimana setiap perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta saling mengikat.

Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait secara langsung yaitu bank atau pihak yang menerbitkan kartu kredit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan pengusaha/pedagang (*merchant*). Pada dasarnya perjanjian segi tiga tersebut diatas adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara materi saling menguntungkan dengan subyek pada perusahaan/ bank penerbit kartu kredit. Perjanjian utama terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, yang intinya memberikan fasilitas kredit. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak didalam perjanjian segi tiga secara mendasar tersebut merupakan undang-undang bagi yang bersangkutan.

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, pemegang kartu kredit berkewajiban:

- a) Membayar uang pangkal, uang tahunan, biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh penerbit.
- b) Mematuhi batas maksimum jumlah yang boleh dibayar dengan menggunakan kartu kredit.
- c) Menandatangani surat tanda pembelian barang/ jasa yang menggunakan kartu kredit, dan tanda pembayaran tunai untuk setiap pengambilan uang tunai.
- d) Membayar kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan penerbit.
- e) Memberitahukan kepada penerbit bila ada perubahan alamat pembatalan atau pengakhiran perjanjian.

Di samping itu kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang kartu kredit juga berhak:

- a) Membeli barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum.
- b) Mengambil uang tunai (*cash*) melalui ATM tertentu dengan nomor kode tertentu pada bank penerbit atau bank lain sampai batas tertentu.
- c) Memeroleh informasi dari penerbit mengenai perkembangan kreditnya dan kemudahan yang disediakan baginya.

Kemudian penerbit kartu kredit yang merupakan bank/perusahaan pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu adalah bank umum, maka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank umum, maka juga harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Apabila penerbit adalah perusahaan pembiayaan, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari departemen keuangan. Dalam perjanjian penerbit kartu kredit, penerbit berkewajiban :

- a) Memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu.
- b) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit setiap tagihan dalam periode tertentu biasanya setiap 1 (satu) bulan.
- c) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit mengenai beritan tentang hak, kewajiban dan kemudahan bagi penerima kartu kredit.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, bank/perusahaan penerbit kartu kredit yang juga berhak:

- a) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran uang pangkal, uang tahunan, bunga, biaya administrasi, denda dan sebagainya.
- b) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali harga pembelian barang/jasa.
- c) Menerima uang komisi dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

Bagi pengusaha (*merchant*) yang dalam perjanjian kartu kredit bertindak sebagai penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, hotel, toko. Penjual adalah pihak dalam perjanjian

penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditujukan kepadanya.

Dalam transaksi jual beli dengan kartu kredit, penjual berkewajiban :

- a) Menerima pemegang kartu kredit sebagai pembeli barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- b) Melakukan pengecekan atas penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang ditunjukkan oleh pemegang kartu kredit.
- c) Menjual barang/ jasa tidak melebihi harga penjualan tunai.
- d) Menyodorkan surat tanda penjualan untuk ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.
- e) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit mengenai biaya tambahan (jika ada) terhadap pembelian jenis produk tertentu.
- f) Membayar uang komisi kepada perantara, atau kepada penerbit ketika melakukan penagihan.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, penjual transaksi jual beli dengan kartu kredit juga berhak:

- a) Menuntut pelunasan harga barang/ jasa yang dibeli oleh pemegang kartu.
- b) Meminta kepada pemegang kartu untuk menandatangani surat tanda pembelian.
- c) Menolak penjualan barang atau jasa yang tidak mendapat kuasa dari penerbit.

Dalam mekanisme transaksi tersebut dapat pula dijelaskan bahwa pemegang kartu kredit yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit cukup memperlihatkan kartunya, yang akan diperiksa oleh petugas pembayaran yang bersangkutan mengenai beberapa hal sebagai berikut dengan prosedur:

- a. Meneliti masa berlakunya kartu kredit yang bersangkutan, apakah masih berlaku atau sudah kadaluwarsa. Apabila ternyata kartu kredit itu sudah tidak berlaku lagi, maka kasir akan menolaknya.
- b. Jika kartu kredit masih berlaku, maka kasir akan memeriksa daftar hitam (*black list*) yang terakhir, yang dikirimkan oleh bank penerbit secara berkala. Pemeriksaan daftar hitam ini untuk mengetahui apakah nomor kartu kredit yang bersangkutan ada didalam kartu yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya

atau diduga telah dipalsukan. Bila nomor kartu terdapat dalam daftar hitam, maka kasir akan menolaknya.

- c. Setelah nyata bahwa kartu kredit tersebut tidak terdaftar dalam daftar hitam, kasir kemudian meletakkan kartu di atas alat imprinter beserta faktur rangkap tiga untuk di cetak.
- d. Kemudian kasir tersebut mendorong pegangan imprinter sekali ke kanan dan sekali ke kiri, sehingga data pemegang kartu dan pihak penerima tercetak jelas di atas faktur rangkap tiga tersebut.
- e. Sesudah itu kasir yang bersangkutan akan mengisi atau menuliskan tanggal transaksi dan jumlah transaksi dalam faktur.
- f. Bila jumlah pembayaran transaksi melebihi batas pembelian, maka kasir terlebih dahulu akan menghubungi pihak penerbit untuk diminta persetujuan dan menyetujui, maka nomor otorisasi harus ditulis dalam faktur.
- g. Barulah kemudian kasir mempersilahkan pemegang kartu untuk menandatangani faktur, tanpa diperbolehkan melihat tanda tangan yang tertera pada kartu kredit. Kasir akan mencocokkan apakah tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan yang tertera pada kartu kredit.
- h. Faktur rangkap tiga akan dipisahkan, lembaran pertama bagi *merchant* (pihak penerima pembayaran), lembaran kedua bagi pemegang kartu dan lembaran ketiga disimpan, yang kemudian akan dikirimkan kepada bank penerbit untuk melakukan penagihan.

Beberapa hari kemudian, pihak penerima pembayaran akan mengirim penagihan rekening dilampiri dengan faktur pembayaran tersebut kepada perusahaan/ bank penerbit. Sekitar satu atau dua minggu kemudian tagihan baru dapat dicairkan. Sebelum tagihan akan dibayarkan, bank penerbit akan memotong 3% sampai dengan 7% dari jumlah keseluruhan, sebagai komisi.

Bank penerbit akan mengirimkan rekening penagihan ke alamat pemegang kartu sekitar permulaan tiap bulan. Tagihan yang tercantum dalam rekening tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari setiap bulan penagihan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pelaksanaan iktikad baik pemegang kartu kredit dalam transaksi jual beli dapat dilihat dari pelaksanaan

transaksi barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, harus melibatkan holder dan merchant (perusahaan/ bank) penerbit kartu kredit, dan pemegang kartu kredit didalam transaksi barang dan atau jasa terhadap perusahaan/ pedagang yang ebrsedia menerima permbayaran dengan kartu rkedit, menciptakan perbuatan-perbuatan hukum yang tentu saja mempunyai akibat hukumnya pula.

Terhadap sengketa yang timbul akibat tidak terlaksanakannya prestasi atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian kredit bank dan lembaga pembiayaan tentunya juga diperlukan adanya upaya penyelesaian sengketa sebagai solusi menghindari kerugian dari salah satu pihak. Nasabah atau debitur yang memperoleh kredit dari bank atau nasabah pembiayaan konsumen dari lembaga pembiayaan seharusnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Namun demikian, pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit/pembiayaan kepada bank/lembaga pembiayaan yang telah meminjamkannya. Lebih lanjut dapat dikemukakan pula bahwa bahwa tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.⁶

Seperti halnya dengan ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan ketentuan tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), ketentuan restrukturisasi kredit inipun dikeluarkan pada tanggal 12 November 1998, dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR. Surat Keputusan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Perubahan mana hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Dalam Pasal 1 huruf c Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan

⁶ Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 265-266.

agar Debitor dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:⁷

1. Penurunan suku bunga kredit; 2. Pengurangan tunggakan bunga kredit; 3. Pengurangan tunggakan pokok kredit; 4. Perpanjangan jangka waktu kredit; 5. Penambahan fasilitas kredit; 6. Pengambilan aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada persusahaan debitor.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian piutang bank sebelum melakukan upaya restrukturisasi ditempuh pula berbagai metode berikut.

1. Pendekatan Secara Tertulis
 - a. Pemberian Surat Tagih dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
 - b. Pemberian Surat Peringatan
2. Pendekatan Secara Lisan

Apabila setelah diberi Surat Peringatan III, tetapi debitor belum melunasi kewajibannya maka pihak bank melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitor. Pihak bank melakukan pembinaan kepada debitor yang mempunyai kategori prospek baik dan itikad baik, prospek tidak baik dan itikad baik, dan prospek tidak baik dan itikad tidak baik supaya menjadi kooperatif dan mau segera melunasi kewajibannya.

Selanjutnya menurut Kasmir, Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara :⁸

1. Kredit diperpanjang/penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan Kembali Kredit (*Reconditioning*)

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu yaitu hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

⁷H.R. Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 316.

⁸ Khasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 129.

- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi :

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai, tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seseorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan Jaminan

Selain penyelesaian melalui tindakan secara administratif terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet, maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, yaitu di antaranya :

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
- b. Melalui Badan Peradilan;
- c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹

Penggunaan jasa penagih hutang (*debt collector*) dalam penyelesaian piutang lembaga keuangan baik oleh bank maupun lembaga pembiayaan pada awalnya didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit

⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 433.

dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan *marketing*, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri.

2. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka:
 - a. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di Indonesia, dan
 - b. Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian jual beli dengan kartu kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar secara kredit/angsuran. Perjanjian jual beli dengan kartu kredit dalam prakteknya mengikat para pihak dalam bentuk hubungan hukum dalam lalu lintas pembayaran yang merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, dimana terdapat perjanjian utama yang intinya memberikan fasilitas kredit. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mengacu kepada persyaratan dan ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas perjanjian, dimana

setiap perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta saling mengikat.

2. Pelaksanaan prinsip itikad baik pemegang kartu kredit adalah mematuhi dan melaksanakan kewajiban membayar uang pangkal dan biaya lainnya yang ditetapkan bank penerbit, mematuhi batas maksimum penggunaan dan menandatangani tanda pemberian barang/jasa menggunakan kartu kredit, dan tanda pembayaran tunai untuk setiap pengambilan uang tunai serta melaksanakan kewajiban pembayaran kembali tagihan dari penerbit tepat pada waktunya.
3. Upaya hukum yang dilakukan apabila dalam penggunaan kartu kredit terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit pada awalnya pihak bank akan melakukan upaya seperti halnya penyelesaian tunggakan kredit pada umumnya seperti pemberian teguran lisan, teguran secara tertulis maupun upaya restrukturisasi guna menyelesaikan tunggakan secara damai. Namun, apabila upaya tersebut tidak membawa hasil pihak bank menempuh mekanisme penyelesaian piutang lembaga keuangan yang dilakukan oleh badan usaha jasa penagih hutang (*debt collector*) berdasarkan ketentuan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 14/17/DASP tanggal 07 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

B. Saran

1. Kepada debitur khususnya pemegang kartu kredit disarankan agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya guna menghindari kerugian salah satu pihak dalam perjanjian jual beli dengan kartu kredit dan menggunakan kartu kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
2. Kepada pihak operasional perbankan yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan kartu kredit dengan menilai kemampuan dan itikad baik dari pemegang kartu kredit.
3. Disarankan kepada pihak bank/perusahaan lembaga pembiayaan yang menggunakan penagih hutang (*debt collector*) dalam penagihan hutang agar sebelum menyerahkan pekerjaan dapat terlebih dahulu

menyeleksi sumberdaya manusia dari penagih hutang (*debt collector*) agar terhindari dari akibat hukum atas tindakan penagih hutang (*debt collector*).

4. Kepada pembuat undang-undang agar dapat mengupayakan suatu bentuk ketentuan yuridis yang tidak berbenturan dengan ketentuan yang ada terhadap penggunaan jasa penagih hutang dalam perjanjian kartu kredit termasuk pembatasan tindakan dalam melakukan penagihan serta tanggung jawab bank terhadap tindakan penagih hutang.

V. Daftar Pustaka

Prakoso, Djoko dan Lany, Bambang Riyadi, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara).

Annonymous, tanpa tahun, *Instrumen Pembayaran (Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran)*, (Jakarta: Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional).

Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti).

Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni).

Ibrahim, Johanes, 2004, *Cross Default & Cross Collateral: Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama).

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta).

Naja, H.R. Daeng 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Khasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).